

PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS: DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU)

Anisah Norlaila Hayati¹, Siti Dessy Apriana²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

aanisahnh@gmail.com. Dessy.net217@gmail.com

Abstract

A mediator is a judge or other party who has a Mediator certificate as a neutral party to assist the parties in the negotiation process to find various possible dispute resolutions without resorting to deciding or forcing a resolution.

This research is classified as a type of field research and the type of data is qualitative using a juridical research approach, namely research on legal provisions that apply in people's lives and their application. Also using a comparative approach, namely examining the comparisons made between the roles of one Judge and another.

The results of the research found that the role of the Mediator in the Banjarbaru Religious Court when resolving divorce cases was in accordance with statutory regulations, plus the reason why many peaceful mediations were successful was the Mediator Judge there who had a Mediator certificate and a lot of experience. Apart from that, the Mediator is very dedicated to the parties in the dispute by clearly showing the skills used when handling it, namely without judging mistakes or opinions between the parties. And want to be a good listener, and try to reconcile by finding the best solution to their problems.

Keywords: Role of Mediator, Divorce, Religious Courts.

Abstrak

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan dan jenis datanya adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian *yuridis* yaitu merupakan penelitian tentang ketentuan Hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatserta penerapannya. Juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu menelaah perbandingan yang dilakukan antara peran Hakim yang satu dengan Hakim lainnya.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah Peran Mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru ini ketika menyelesaikan kasus perceraian tersebut sudah sesuai dengan menurut peraturan undang-undang, ditambah lagi yang menjadikan penyebab banyak keberhasilan mediasi dengan damai adalah Hakim Mediator di sana yang telah memiliki sertifikat Mediator dan banyak pengalaman. Selain itu Mediator sangat memberikan dedikasi kepada para pihak yang bersengketa dengan secara baik dapat terlihat bagaimana *skill* yang dipakai ketika menangani

yaitu tanpa *menjudge* kesalahan atau pendapat antara para pihak. Serta mau menjadi pendengar yang baik, dan berusaha untuk mendamaikan dengan mencari solusi terbaik terhadap PERMASalahan mereka.

Kata Kunci: *Peran Mediator, Perceraian, Pengadilan Agama.*

Pendahuluan

Proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, di mana ketika salah satu pihak pasangan suami isteri yang ingin memutuskan untuk bercerai, maka harus mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama terdapat ada beberapa proses yang harus ditempuh, salah satunya adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antar dua belah pihak atau lebih, guna untuk mendapatkan kesepakatan bersama.¹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Syahrizal Abbas memberikan definisi, bahwa mediasi dapat membawa pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*).² Upaya untuk mencapai *win-win solution* itu ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya³:

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa yang lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan. Dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.
2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.

Mediasi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran mediator, sebagai pihak ketiga atau juga disebut penengah. Mediator mempunyai peranan penting, yaitu merumuskan, mengajak pihak berpekerja agar dominan terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan tersebut. Tentu dengan setiap kelebihan, kesanggupan, ketrampilan, dan jam terbang dari mediator itu sendiri yang secara khusus membedakan antara mediator satu dan lainnya.

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet.2, h.3.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 17.

³ Maria S.W, et al., *Mediasi Sengketa Tanah*, (Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2008), h. 4.

Dasar Hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa: Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴ Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan ini adalah merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Kehadiran PERMA No. 1 tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hakim dianjurkan untuk selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan, yaitu termuat di dalam Pasal 143 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁶

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Adapun proses mediasi terdapat seorang Mediator, di mana Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara pihak yang bersengketa dan mengupayakan agar mereka dapat menemukan sejumlah kesepakatan, sehingga mencapai hasil yang memuaskan oleh para pihak yang bersengketa. Peran Mediator di Pengadilan Agama dalam sebuah proses persidangan adalah yang pertama dan utama.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah hasilnya tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu.

⁴ Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Umum, 2006), h. 119-120.

⁵ Mahkamah Agung RI, PERMARI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 61.

Peran penting seorang Mediator harus menempatkan dirinya sebagai seorang pendengar yang baik mampu berbicara dengan terang dengan bahasa netral, mampu menganalisis dengan cermat fakta persoalan yang sangat kompleks, serta mampu untuk mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan pokok penyelesaian tersebut bagi para pihak yang bersengketa.⁷

Prosedur pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang Mediator Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1), telah menyebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸

Berdasarkan menurut sumber dari laporan tahunan yang telah disajikan secara transparan dalam memberikan informasi terhadap masyarakat. Bahwa terdapat jumlah yang sangat signifikan mulai dari tahun 2021 sampai sekarang ini mengenai tentang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru. Pada tahun 2021 telah menyebutkan: hasil perkara perdata yang ditangani adalah berjumlah 143 kemudian kasus perkara yang telah berhasil dimediasi sebanyak 74 perkara yaitu sekitar (51.74%), maka dapat disimpulkan bahwa dalam tingkat keberhasilan mediasi tersebut telah mencapai 50% atau bahwa dikatakan dapat ditangani dengan baik dari jumlah perkara yang masuk di sana. Padahal pada tahun sebelumnya hanya memiliki jumlah keberhasilan sangat minim bahkan, angka tersebut bisa dibilang sangat kecil yaitu semisal saja pada tahun 2020 telah disebutkan: bahwa dari 134 perkara yang ditangani, maka perkara yang telah berhasil dimediasi sebanyak 35 perkara saja.⁹

Hal inilah yang memunculkan sebagai pembahasan yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam dengan rumusan antara lain bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian dan apa saja faktor pendukung dan kendala dalam penyelesaian kasus tersebut di Pengadilan Agama Banjarbaru?

⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 25.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, (Rhedbook Publisher, 2008), h.468.

⁹ <https://pa-banjarbaru.go.id//informasi-umum/laporan-tahunan.html> diakses pada tanggal 05 November 2022 pada pukul 19.08 Wita.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan/empiris (*field researsch*) yaitu bersifat menggambarkan suatu hal menurut apa adanya dan menggambarkan masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau para pihak yang akan berkaitan dengan kejadian tersebut. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan untuk mengumpulkan datanya di lapangan.¹⁰

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan kata lain merupakan penelitian tentang ketentuan Hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang mana nanti ditujukan dengan penerapannya. Serta menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu menelaah perbandingan yang dilakukan antara peran Hakim yang satu dengan Hakim lainnya. Tempat yang dijadikan penelitian adalah Pengadilan Agama Banjarbaru.

Sumber data utama adalah hasil wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan sumber data penunjang adalah PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta buku-buku dan kajian terdahulu yang terkait dengan pembahasan ini.

Adapun tahapan pengumpulan data diawali dengan observasi yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan menganalisis data dari teori dan fakta di lapangan dengan cara reduksi (pengumpulan) data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹

Hasil dan Pembahasan Perceraian

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Tidak sedikit kenyataan terjadi di sekitar kita memperlihatkan contoh rapuhnya sendi-sendi suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dengan segala konsekuensinya dan aksesnya yang timbul. Karena perkawinan menyangkut perbuatan hukum maka dengan sendirinya dalam perceraian terkait pula perbuatan hukum, yang berarti bahwa ada suatu tantangan normatif yang terkait di dalam suatu perceraian.¹²

Kendati di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau

¹⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 183.

¹¹ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 277

¹² Dahwadin, dkk. "*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*", YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, (Juni, 2020), Vol. 11, No. 1, h. 92.

melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukan nya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau menthalag seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Thalaq [65]: 1).*

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْوَاجُكُمْ وَأَطَهَرُ لِلَّهِ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).*

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Di Indonesia, kasus perceraian dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dengan diawali dengan tahapan mediasi yang bantu oleh seorang mediator.

Pengertian Mediasi

Kata mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹³ Pengertian mediasi yang diberikan kamus Bahasa Indonesia mengandung 3 unsur penting:

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.¹⁴ Kedua ahli ini menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Pengertian mediasi dapat ditemukan di PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi:¹⁵

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 1). Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 2).

Pengertian mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar tersebut. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting, yaitu mediator dituntut proaktif untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut¹⁶:

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, h. 5., sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press 1984), h. 7.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pasal 1 Ayat 1 dan 2.

¹⁶ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), h. 59.

Peran Mediator dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian (Studi Kasus: di Pengadilan Agama Banjarbaru)

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Implementasi mediasi sebagai sebuah *building block* sebelum terjadinya perceraian, merupakan feature yang paling lazim ditemukan di Pengadilan Agama (PA). Asumsinya bahwa mediasi ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian (*ishlah*) diantara suami dan isteri, sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan. Dengan terjadinya kesepakatan damai, maka secara formal diharapkan pihak berperkara dapat mencabut gugatan/permohonannya umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan parameter keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela rukun kembali dan selanjutnya mencabut gugatan/permohonannya.

Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* atau *ishlah* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih *sulh* atau *ishlah* sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* atau *ishlah* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *sulh* atau *ishlah* yang merupakan ajaran Islam. Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya persengketaan yang berlangsung atas kehendak kedua belah pihak. Secara bahasa *ishlah* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara

atau mediator dalam penyelesaian konflik.¹⁷

Landasan Hukum Mediasi dalam Islam dan Hukum Positif

Pelaksanaan upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam.

Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (islah). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ



Artinya: *Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.* (QS. Al-Hujarat [49]: 9)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.¹⁸ Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
3. PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan diatur dalam

¹⁷ Agus Hermanto, dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama", AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 40.

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 151.

Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 76 yang menyatakan: "untuk menjamin keutuhan rumah tangga, hakim dapat mengangkat seorang atau lebih penasihatguna mendamaikan suami isteri".¹⁹ Penasihat di sini berfungsi sebagai mediator antara suami dan isteri, yang bertujuan agar konflik dapat diselesaikan tanpa perceraian, sesuai dengan prinsip Islam yang sangat menganjurkan perdamaian (*ishlah*).

Kemudian mediasi juga terdapat dalam pasal 115 KHI yang menyatakan: "dalam hal terjadinya perceraian karena *syiqaq* (perselisihan yang terus menerus), maka Pengadilan Agama mengangkat hakam dari keluarga suami dan keluarga isteri untuk mencari jalan damai".²⁰ Pasal ini menerapkan konsep hakam dari syariat Islam. Apabila suami dan isteri bersengketa keras (*syiqaq*), maka pengadilan wajib mengangkat dua orang hakam, satu dari pihak suami dan satu dari pihak isteri. Adapun fungsi hakam ini sama dengan mediator yang bertugas mencarikan jalan tengah, mendamaikan, atau jika tidak bisa damai, menyetujui perceraian secara damai.

Tujuan dan Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka tujuan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa, antara lain yaitu²¹:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
5. Membuka kemungkinan adanya saling percaya di antara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.
6. Dalam pelaksanaan mediasi, segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan acara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 1991, pasal 76.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 115.

²¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 2005), h. 50.

Sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi perhatian publik.

7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.²²
8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah terselesaikannya sengketa dengan damai, karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian. Kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi).
9. Apabila sudah tercapai kesepakatan para pihak, maka hakim membuatkan amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan dictum (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian. Amar putusan selanjutnya adalah "menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar".
10. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
11. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.²³

Peran Mediator dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru

Menurut Kamus Hukum Indonesia, kata Mediator ini berasal dari bahasa latin yang berarti penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.²⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mediator berarti pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah antara pihak-pihak yang bersengketa.²⁵ Mediator adalah seorang hakim atau pihak lain yang memiliki

²² Bagir Manan, "*Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 24 (8 juli 2006), h. 9.

²³ Achmad Syaifudin, "*Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo*", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 02, Desember 2017, h. 11.

²⁴ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan 2006), Cet. Ke-1, h. 168.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke-3, h.756.

sertifikat Mediator sebagai pihak netral untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁶

Peran Mediator adalah untuk membantu mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi, dan persoalan-persoalan menitikberatkan pula pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.²⁷ Peran Mediator ini tentu saja akan terwujud apabila sang Mediator tersebut telah mempunyai sejumlah keahlian atau *skill*. Keahlian ini akan diperoleh melalui sejumlah pendidikan, mendapatkan pelatihan (*training*) serta mendapatkan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa.

Mediator ini berperan sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya.²⁸ Mediator harus bersedia mendengarkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa karena kedua belah pihak tersebut tidak ada yang mau saling mendengar. Sehingga diperlukan seseorang yang dapat menjadi tempat untuk mencurahkan segala keluh kesahnya. Tujuan dari mendengar yang dilakukan oleh sang Mediator adalah agar sirkulasi antara emosional dan rasional itu dapat disalurkan dengan baik karena yang emosional telah dikeluarkan kemudian yang rasional masuk.

Orang yang berhak untuk menjadi Mediator harus memenuhi beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yakni Mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus ada memiliki sertifikat Mediator diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang mana diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.²⁹ Mediasi dalam PERMA pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa:

Sebuah lembaga yang dapat menyelenggarakan pelatihan Mediator adalah lembaga atau badan yang telah memiliki akreditasi dari Mahkamah Agung dan untuk bisa untuk memperoleh akreditasi tersebut, suatu lembaga atau badan harus memenuhi syarat-syarat berikut:³⁰

- a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat menyatakan bahwa

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, h. 3.

²⁷ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, 2013) h. 93.

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi; dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 81.

²⁹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 88.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tentang Mediasi pasal 5 ayat 1.

telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.

- c. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di Pengadilan dan disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun syarat-syarat mediator dalam menangani perkara adalah:³¹

1. Keberadaan Mediator telah disetujui oleh kedua belah pihak
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah dengan salah satu pihak yang bersengketa
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan *financial* atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi. Kewenangan yang dimiliki oleh Mediator dapat diperoleh dari kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, nantinya sebagai orang ketiga dalam membantu proses mediasi mengenai PERMASalahan yang sedang terjadi.

Kewenangan Mediator terfokus pada upaya untuk menjaga dan mengupayakan dalam proses mediasi tersebut agar dapat berjalan lancar. Kewenangan Mediator tersebut disebutkan antara lain:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Fungsi mediator di peradilan agama sangat dominan sebagai penengah bagi pihak yang sedang bersengketa. Dalam proses mediasi, maka mediator berperan memanggil para pihak yang berperkara untuk bisa duduk bersama dalam upaya menyelesaikan PERMASalahan atau sengketa. Sehingga dapat diperoleh kesepakatan bersama sebagaimana asas itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2006.

Konsep mediator di lingkup Peradilan Agama juga selaras dengan konsep mediasi di dalam Islam. Di dalam hukum Islam dikenal istilah Tahkim yaitu proses pengambilan hukum yang dilakukan oleh pihak netral (*hakam*) yang cakap hukum, Muslim, dan sudah dewasa, bukan sebagai kuasa Qâdhi, untuk memberi keputusan bagi para pihak yang bersengketa dalam hal sengketanya. Dapat diartikan bahwa Tahkim adalah bentuk penyelesaian hukum di luar jalur peradilan formal dengan cara mengangkat seorang *hakam/muhakkam*, di luar hukum pidana. Tahkîm kedudukannya lebih rendah dari pengadilan, karena keputusan yang dihasilkan

³¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 86.

forum ini hanya mengikat para pihak yang mengajukan dan hanya pada permasalahan yang disengketakan saja.

Adapun dalil disyariatkannya Tahkim di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (QS. Al-Hujarat [49]: 9 – 10).*

Selaras dengan konsep tahkim di dalam Islam, keberadaan mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa juga bertujuan menemukan suatu kesepakatan perdamaian dari antara pihak yang berperkara agar para pihak memperoleh solusi dari permasalahannya dan tidak lagi perlu melakukan upaya hukum litigasi lagi. Dengan kata lain, berlanjut atau tidaknya pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Agama, sangat bergantung dari keberhasilan dari proses mediasi.³²

Seorang mediator diupayakan untuk dihasilkan dari kalangan yang memiliki keahlian dan profesional, tujuannya agar langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik yang ditanganinya dapat dilakukan dengan memakan waktu yang singkat dan menjaga kode etik profesi sebagai mediator. Profesionalitas sebagai seorang mediator menjadi penunjang dan cukup penting dalam menjalankan tugas sebagai mediator, terutama berkaitan dalam proses pelaksanaan mediasi. Mediator juga dituntut untuk memahami akar-akar munculnya penyebab konflik dan peta munculnya konflik dalam keluarga. Hal ini dibutuhkan untuk mengurai agar konflik dapat dipahami dan mampu diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik melalui

³² Putri dkk, Febry Andika. "Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)", Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan1, No. 2 (2020), h. 270-271.

bantuan dari seorang mediator.³³

Demi professional mediator dalam menguasai akar konflik yang timbul, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan seorang mediator (hakam). Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang hakam diharuskan berasal dari keluarga yang berkonflik, dan sebagian ulama lain memberikan tafsir tidak harus berasal dari pihak keluarga. Perbedaan pendapat dalam penentuan mediator, disebabkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa unsur keluarga yang menjadi mediator belum tentu mampu menyelesaikan konflik keluarga jika mediator tidak memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Menurut pendapat Shihabuddin bahwa hubungan kekerabatan dalam penentuan seorang mediator bukan merupakan syarat sah untuk menjadi seorang mediator dalam kasus syiqaq. Sebab tujuan utama dibutuhkannya seorang hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga (pasangan suami istri) dan hal mediasi tersebut dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Selain syarat harus adil dan cakap bagi seorang mediator, Imam Nawawi berpendapat bahwa seorang mediator harus laki-laki, cakap dan sholeh. Hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara suami istri dapat diselesaikan (damai) melalui mediator yang cakap dan sholeh.³⁴ Sedangkan menurut pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa syarat seorang hakam adalah berakal, baligh, adil dan seorang Muslim.³⁴

Wewenang untuk menceraikan hanya diakui jika sudah sampai di pengadilan, sebab oleh pengadilan akan memeriksa kepentingan para pihak yang bersengketa, untuk meneliti penyebab persoalan yang dapat membuat perselisihan suami isteri tersebut meruncing. Kemudian lagi kedua hakam (juru damai) tersebut hendaklah orang yang memang layak untuk hal itu dari segi akal, agama, dan keadilan. Kemudian, mereka harus dari keluarga pasangan suami isteri yang bersangkutan. Karena merekalah yang lebih mengetahui keadaan masing-masing pasangan suami isteri.³⁵

Mediator Pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan proses yang akan menghasilkan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdata yang lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan proses mediasi, pasti ada sebuah prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi, terutama seorang mediator.

³³ Agus Hermanto, dkk, "*Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama*", AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 45.

³⁴ Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, Juz I, (Bandung: Syarikah, al-Ma'rif, tt.), h. 150.

³⁵ Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, Buku Islam Utama, 2008), h. 155

Hakim mediator di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata, para mediator harus mempunyai pedoman dalam penyelesaian perselisihan, yakni dengan hukum materiil dan peraturan prosedur mediasi di pengadilan.

Seiring dengan terbitnya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, ada beberapa point perbedaan, yakni:

1. Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
2. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*in person*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi.
3. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 menyatakan: "(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator". Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 20216 Pasal 22:

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dimediasi.

Asas -Asas Umum dalam Proses Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain³⁶:

1. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan rigid.

³⁶ Fitri Purnamasari, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningar", Jurnal Unifikasi, Vol. 04, Nomor 02 (Juli 2017), h. 100-101.

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan dapat di perpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal 13 ayat (3).
3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
4. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
5. Prosesnya bersifat tertutup, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara, artinya bila para pihak bersepakat untuk berdamai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.
7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian, para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti -bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan.
8. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan dalam Pasal 5 ayat (3).
9. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*, tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama;

Faktor pendukung dan kendala yang dialami Mediator dalam proses mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru

Proses mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru ada yang berhasil dan ada juga yang gagal, keberhasilan dan juga kegagalan dalam mediasi dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor yang menunjang Mediator berhasil dalam proses mediasi antara lain:³⁷

1. Kemampuan yang dipakai oleh Mediator
2. Faktor psikologis dan sosiologis
3. Sisi moral kerohanian yang baik dari para pihak

³⁷ Novita Otaya, " *Tugas dan Fungsi Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)*", Jurnal Lex Privatum Vol. 02, No. 02, November 2014, h. 91.

4. Adanya memiliki itikad baik dari masing-masing pihak
5. Sarana yang dapat menunjang proses mediasi tersebut.

Kemampuan atau *skill* yang dipakai oleh Mediator bisa didapatkan karena telah memiliki wawasan yang luas dan bijak dalam bersikap ditambah dengan pengalaman yang cukup banyak serta materi yang dulu pernah diberikan oleh Hakim Mediator profesional ketika mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat resmi. sebagai nanti acuan untuk proses berjalannya sebuah mediasi inilah yang menjadi alasan mengapa banyak keberhasilan mediasi di sana.

Faktor psikologis, sosiologis dan sisi moral, kerohanian bagi para pihak yang bersengketa lah yang akan dimainkan oleh sang Mediator untuk melihat serta mengamati pokok persoalan bagi para pihak dan mencarikan solusi berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan. Tentu saja timbal balik yaitu harus ada memiliki itikad yang baik juga dari masing- masing pihak serta sarana yang dapat menunjang proses mediasi tersebut, maka dengan seperti itulah hanya bisa terjadi sebuah keberhasilan mediasi.

Sedangkan faktor penghambat yang menyebabkan gagalnya atas proses sebuah mediasi antara lain:³⁸

1. Tidak hadirnya salah satu pasangan yang akan bercerai
2. Melewati batas yang telah ditentukan
3. Tidak tercapainya sebuah kesepakatan perdamaian
4. Tidak adanya memiliki itikad baik dari para pihak
5. Sudah ada konflik yang berkepanjangan.

Faktor tidak hadirnya salah satu pasangan yang akan bercerai akan berakibat membuat keterhambatan dan memperlambat dalam tahapan proses mediasi. Serta sisi perilaku moral dan kerohanian yang kurang baik dari masing-masing pihak maka akan menyulitkan Mediator dalam penanganan mediasi.

Faktor tidak tercapai sebuah kesepakatan untuk berdamai dari para pihak bisa disebabkan adanya unsur internal yaitu salah satu pihak tetap teguh berkeinginan untuk bercerai dengan cara tidak mau hadir di ruang mediasi, maupun unsur eksternal seperti pengacara telah memberikan arahan terhadap kliennya sehingga membuat kesulitan sang Mediator dalam proses mediasi ini.

Faktor tidak kooperatif yaitu tidak ada memiliki itikad yang baik dari masing-masing pihak. Serta faktor masalah/konflik yang terjadi itu memang sudah lama atau

³⁸ Ayu Putri Jumra, "Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2020, h.54.

berkepanjangan.

Simpulan

Peran penting seorang Mediator harus menempatkan dirinya itu sebagai seorang pendengar yang baik mampu berbicara verbal dengan baik serta netral, mampu menganalisis dengan cermat fakta persoalan yang sangat kompleks terhadap para pihak yang bersengketa. Ditambah Mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru ini telah memiliki sertifikat Mediator dengan banyak mendapatkan pelatihan dan pengalaman agar nantinya mampu mempraktekan ketika mediasi berlangsung dengan sangat baik sehingga mencapai signifikan persentase keberhasilan mediasi terbanyak katagori II.

Faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh Mediator terbagi menjadi dua yaitu ada Faktor mendukung akan keberhasilan mediasi dan ada Faktor yang menghambatnya. Maka dapat diuraikan bahwa faktor pendukung keberhasilan mediasi yaitu: *skill* atau kemampuan yang dipakai oleh sang Mediator, faktor psikologis dan sosiologis, serta sisi moral dan kerohanian yang baik dari para pihak yang bersengketa, dan memiliki itikad baik dari masing-masing pihak maka sangat mempengaruhi akan keberhasilan tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: tidak tercapainya sebuah kesepakatan perdamaian, pengaruh faktor internal maupun eksternal dari para pihak apalagi ditambah dengan tidak adanya memiliki itikad baik dari masing-masing pihak, serta keinginan kuat ingin bercerai karena sudah ada konflik yang berkepanjangan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia", YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, (Juni, 2020), Vol. 11, No. 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Anisah Norlaila Hayati, Siti Dessy Apriana

Peran Mediator dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian (Studi Kasus: di Pengadilan Agama Banjarbaru)

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tentang Mediasi.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, Rhedbook Publisher, 2008.

Soemarno, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Umum, 2006.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.